



PUTUSAN

Nomor 1772 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin, telah memutus perkara Para Anak:

1. Nama : **TERDAKWA ANAK 1;**
Tempat Lahir : Dusun Baru Rantau Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/9 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten
Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
2. Nama : **TERDAKWA ANAK 2;**
Tempat Lahir : Dusun Baru Rantau Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/3 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten
Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
3. Nama : **TERDAKWA ANAK 3;**
Tempat Lahir : Desa Mampun;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/3 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten
Merangin;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1772 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
4. Nama : **TERDAKWA ANAK 4;**
Tempat Lahir : Rantau Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/1 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal :

Kabupaten Merangin;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
5. Nama : **TERDAKWA ANAK 5;**
Tempat Lahir : Rantau Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/16 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal :

Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak tersebut ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan 27 April 2017;
2. Hakim, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 3 Mei 2017;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1772 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair: Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Subsida: Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin tanggal 11 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. TERDAKWA ANAK 1, Anak II. TERDAKWA ANAK 2, Anak III. TERDAKWA ANAK 3, Anak IV. TERDAKWA ANAK 4 Umar, Anak V. TERDAKWA ANAK 5 bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Subsida Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. TERDAKWA ANAK 1, Anak II. TERDAKWA ANAK 2, Anak III. TERDAKWA ANAK 3, Anak IV. TERDAKWA ANAK 4 Umar, Anak V. TERDAKWA ANAK 5 dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi penahanan sementara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau Departemen Sosial;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ikat kayu dan bambu bekas pagar;
 - 20 (dua puluh) buah batu sungai;
 - Serpihan kaca jendela warna hitam;
 - 2 (dua) buah bambu;
 - 10 (sepuluh) batu bata;
 - 1 (satu) buah lukisan gambar ikan yang sudah terbakar;
 - 2 (dua) buah bingkai kayu yang sudah terbakar;
 - 10 (sepuluh) buah batu cor;
 - 1 (satu) buah sisa kursi kayu yang sudah terbakar;
 - 3 (tiga) batang arang bekas pintu yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah hendel kunci pintu yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) unit ac yang sudah terbakar;
 - Beberapa pecahan genteng;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1772 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa serpihan kaca jendela;
- 1 (satu) bundel arsip yang sudah terbakar;
- Beberapa serpihan GRC/Gypsum;
- 1 (satu) batang kayu balok panjang 4 (empat) meter;

Keseluruhan barang bukti dipergunakan dalam perkara Joni bin Muis;

4. Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bko, tanggal 25 September 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH 1. Rafsanjani bin Kholiq, ABH 2. Jupri bin Muis, ABH 3. TERDAKWA ANAK 3, ABH 4. TERDAKWA ANAK 4 dan ABH 5. Robi Rabianto bin Sipeen Candra tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Membebaskan ABH 1. Rafsanjani bin Kholiq, ABH 2. Jupri bin Muis, ABH 3. TERDAKWA ANAK 3, ABH 4. TERDAKWA ANAK 4 dan ABH 5. Robi Rabianto bin Sipeen Candra dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan ABH 1. Rafsanjani bin Kholiq, ABH 2. Jupri bin Muis, ABH 3. TERDAKWA ANAK 3, ABH 4. TERDAKWA ANAK 4 dan ABH 5. Robi Rabianto bin Sipeen Candra terbukti melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang";
4. Menjatuhkan pidana kepada ABH 1. Rafsanjani bin Kholiq, ABH 2. Jupri bin Muis, ABH 3. TERDAKWA ANAK 3, ABH 4. TERDAKWA ANAK 4 dan ABH 5. Robi Rabianto bin Sipeen Candra oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim memberikan perintah lain atas alasan ABH sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, melakukan suatu tindak pidana dan memerintahkan ABH tidak berhenti sekolah yang sedang dijalannya sekarang selama 2 (dua) tahun atau hingga ABH selesai menjalani sekolah tersebut;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ikat kayu dan bambu bekas pagar;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1772 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) buah batu sungai;
- Serpihan kaca jendela warna hitam;
- 2 (dua) buah bambu;
- 10 (sepuluh) batu bata;
- 1 (satu) buah lukisan gambar ikan yang sudah terbakar;
- 2 (dua) buah bingkai kayu yang sudah terbakar;
- 10 (sepuluh) buah batu cor;
- 1 (satu) buah sisa kursi kayu yang sudah terbakar;
- 3 (tiga) batang arang bekas pintu yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah hendel kunci pintu yang sudah terbakar;
- 1 (satu) unit ac yang sudah terbakar;
- Beberapa pecahan genteng;
- Beberapa serpihan kaca jendela;
- 1 (satu) bundel arsip yang sudah terbakar;
- Beberapa serpihan GRC/Gypsum;
- 1 (satu) batang kayu balok panjang 4 (empat) meter;

Dipergunakan dalam perkara Joni bin Muis;

7. Membebankan kepada ABH membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2017/PT JMB, tanggal 27 November 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Bko atas nama Anak TERDAKWA ANAK 1, Dkk tanggal 25 September 2017, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan 1. Anak TERDAKWA ANAK 1, 2. Anak TERDAKWA ANAK 2, 3. Anak TERDAKWA ANAK 3, 4. Anak TERDAKWA ANAK 4 Umar, 5. Anak TERDAKWA ANAK 5 telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1772 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Bko atas nama Anak TERDAKWA ANAK 1, Dkk tanggal 25 September 2017 untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak TERDAKWA ANAK 1, Dkk dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02.K/AKTA.PID-ANAK/2017/PN Bko, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 2 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Merangin pada tanggal 5 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 2 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1772 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis, sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kesalahan Anak;
- Bahwa benar Para Anak dengan menggunakan batu melakukan pelemparan terhadap kantor Polsek Tabir, sehingga kantor Polsek Tabir yang ada kacanya dan barang-barang yang ada di dalamnya, menjadi rusak;
- Bahwa perbuatan Para Anak tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan sebelum *judex facti* menjatuhkan pidana telah cukup dalam mempertimbangkan mengenai keadaan maupun fakta-fakta hukum yang dapat memberatkan maupun meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Para Anak tersebut, begitu pula *judex facti* telah pula memperhatikan dan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan Yogyakarta;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di Tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Para Anak dipidana, maka Para Anak dibebankan masing-masing untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1772 K/PID.SUS/2018



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 oleh Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,	Hakim Kasasi Anak,
ttd	ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.	Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002